

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait temuan, baik itu temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan berfokus untuk menganalisis bagaimana pola dari masing-masing temuan yang terjadi pada akun yang sama dan untuk mengetahui apakah terdapat kecenderungan temuan berulang berdasarkan data yang tersedia pada LHP atas LKPD beberapa daerah yang dipilih, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kota Sawahlunto TA 2015-2020. Atas hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa

1. Atas temuan SPI maupun temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi pada lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kota Sawahlunto, selama periode 2015-2020 didapatkan bahwa komponen Neraca yang paling sering muncul sebagai akun temuan adalah Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan. Pada komponen laporan realisasi anggaran (LRA) yang paling sering muncul

adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

2. Pola dari temuan SPI yang terjadi pada lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah diteliti adalah terdapatnya kelalaian secara berjenjang sesuai dengan pengaturan pengawasan melekat yang ada pada pemerintah daerah, dimulai dari pejabat eselon terendah sampai pejabat dengan eselon tertinggi dalam menjalankan tugasnya. Pada temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pola yang terjadi adalah terdapat pihak, yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dari keseluruhan temuan audit –baik itu temuan SPI maupun temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan– yang terjadi pada akun yang sama, masih ditemukan beberapa kecenderungan temuan berulang. Akan tetapi, hanya beberapa saja. Temuan yang terjadi pada akun yang sama belum tentu menandakan bahwa terjadinya temuan berulang, untuk menentukan terjadinya suatu temuan berulang atau tidak diperlukannya analisis lebih lanjut yang dimulai dari rincian masalah hingga pola temuan tersebut.
4. Terkait dengan temuan SPI yang terjadi pada akun yang sama pada Kabupaten Agam selama periode 2015-2020 yang menunjukkan terdapatnya kecenderungan temuan berulang adalah temuan yang terjadi pada akun Pajak Daerah serta Belanja Barang dan Jasa. Berbeda dengan

temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mana terdapatnya kecenderungan temuan berulang terjadi pada akun Gedung dan Bangunan, Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa.

5. Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan beberapa akun yang mengindikasikan terdapatnya kecenderungan temuan berulang. Terkait dengan temuan SPI, kecenderungan temuan berulang ditemukan pada akun Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin serta Retribusi Daerah. Berbeda dengan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mana kecenderungan temuan berulang hanya terdapat pada akun Belanja Modal.
6. Kecenderungan temuan SPI berulang pada Kabupaten Padang Pariaman ditemukan pada beberapa akun, yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin serta Lain-lain PAD yang Sah. Terkait dengan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecenderungan temuan berulang terdapat pada akun Retribusi Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.
7. Terdapat beberapa kecenderungan temuan berulang yang terjadi pada Kota Bukittinggi. Atas temuan SPI, kecenderungan tersebut ditemukan pada akun Piutang Pajak, Tanah, Investasi Permanen, Pajak Daerah, serta Belanja Hibah. Berbeda dengan temuan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang mana kecenderungan temuan berulang hanya ditemukan pada akun Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

8. Pada Kota Sawahlunto ditemukan bahwa cukup banyak terdapatnya kecenderungan temuan SPI berulang, yaitu pada akun Piutang Retribusi, Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Terdapat tiga temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi pada akun yang sama pada Kota Sawahlunto selama periode 2015-2020. Ketiga akun tersebut, yaitu Retribusi Daerah, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, menunjukkan bahwa terdapatnya kecenderungan temuan kepatuhan berulang.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi, termasuk memperbaiki dan meningkatkan, efektivitas system pengendalian internnya. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya memedomani ketentuan termasuk peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dengan terindikasinya terjadi kecenderungan temuan berulang, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi BPK untuk meningkatkan pengawasan atas audit maupun pengawasan tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

5.3 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini, yaitu data yang digunakan hanya data sekunder berupa LHP atas LKPD pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini hanya terbatas

untuk menganalisis pola dari temuan yang terjadi dan kecenderungan temuan berulang tanpa memberikan solusi yang sekiranya dapat digunakan.

5.4 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya mengandalkan data sekunder saja melainkan juga ditambah dengan data primer, berupa *in depth interview* dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui lebih lanjut dan mendetail mengenai pola temuan dan kecenderungan temuan berulang sekaligus mendiskusikan solusi atas temuan yang terjadi.

